

**TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN KEPERDATAAN
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

*Diajukan guna memenuhi sebagai persyaratan
untuk memperoleh gelar sarjana hukum*

**OLEH
FAISAL 03140114**

PROGRAM KEKHUSUSAN: SISTEM PERADILAN PIDANA (PK V)



No. Reg: 2894/ PK V / 67 / 09

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

**TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN KEPERDATAAN
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI**

(Faisal, 03140114, Fakultas Hukum Unand, 62 halaman, 2008)

ABSTRAK

Salah satu unsur mendasar tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Konsekuensinya, pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar koruptor dipidana penjara (*deterrence effect*), namun bagaimana juga dapat mengembalikan kerugian negara yang dikorup tersebut (Pasal 32 sampai Pasal 34 UU No. 31 Tahun 1999). Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti antara lain: a) bagaimana proses penyelesaian keperdataan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, b) bagaimana pertimbangan Kejaksaan dalam penyelesaian keperdataan pada perkara tindak pidana korupsi, c) apakah kendala yang dihadapi dalam penyelesaian keperdataan pengembalian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis terhadap penerapan hukum di lapangan oleh penegak hukum. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Proses penyelesaian keperdataan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi menggunakan hukum acara perdata, b) pertimbangan Kejaksaan dalam penyelesaian keperdataan pada perkara tindak pidana korupsi diantaranya, yakni: tidak ada unsur pidana (melawan hukum pidana), adanya kerugian keuangan negara dan untuk mengembalikan keuangan negara, c) kendala yang dihadapi dalam penyelesaian keperdataan pengembalian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi diantaranya: membutuhkan waktu yang panjang, harta dipindah tangankan, kesulitan dalam hal beracara, dan sulitnya pelaksanaan pengambil alihan (eksekusi). Guna perbaikan kedepan, maka perlu dilakukan: a) aturan yang khusus penyelesaian perkara perdata dalam korupsi yang memungkinkan proses lebih cepat, b) perlu dilakukan sita jaminan terhadap harta yang diduga diperoleh dari hasil korupsi untuk tidak dipindah tangankan, c) perlu dilakukan eksekusi dengan segera agar harta korupsi tidak dipindah tangankan atau dialihkan kepada pihak lain.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ungkapan usang yang dikemukakan oleh Lord Acton "*Power tends to corrupt, and absolut power corrupt absolutely*" bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan absolut cenderung korupsi absolut.¹ Penulis ketengahkan ungkapan ini pada awal tulisan untuk mengingatkan para pembaca bahwa kekuasaan sangat rentan dengan korupsi.

Melihat kenyataan dilapangan dalam penanganan tindak pidana korupsi sudah benar-benar runyam.² Tidak diketahui lagi awal dan akhirnya. Hal ini terlihat dari tingginya angka korupsi di Indonesia dan hampir merata di seluruh lini kehidupan masyarakat terkena virus korupsi. Beberapa penelitian yang menunjukkan tingginya tingkat korupsi di Indonesia diataranya *Transparancy International (TI)* yang berbasis di Berlin Jerman, pada tahun 2002 meletakkan Indonesia sebagai negara terkorup nomor empat di dunia.³ Dalam catatan ICW (*Indonesia Corruption Wacth*)⁴, hingga akhir tahun 2005, sudah 60 orang debitur BLBI diperiksa, baru 16 (enam belas) orang yang diproses di pengadilan, 6 (enam) tersangka dalam prosce penyidikan dan 26 (dua puluh enam) orang lainnya masih dalam proses penyelidikan.

¹ Dani Krisnawati. 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Pena Pundiaksara, hal 31

² Doni F. Jambak. 2008. *Efek Jera Korupsi*. Padang: Harian Singgalang, hal 1

³ Promono U. Tantowi. 2005. *Membasmi Kanker Korupsi*. PSAP Muhammadiyah, hal 3

⁴ Emerson Yunto, BLBI dan Hukum Yang Bungkam. www.konsultasi.hukum.go.id. diakses tanggal 27 Juni 2007

Melihat fakta di atas maka wajar bila ada sebagian pakar yang menyebutkan bahwa korupsi telah melumpuhkan segala sendi dan sistem kehidupan di Indonesia. Ekonomi rakyat tak mampu bangkit dan menggeliat menghadapi perdagangan global, inflasi yang terus meningkat, daya beli kian menurun, rakyat apatis dengan hukum dan banyak lagi efek negatif yang ditimbulkan dari korupsi.

Pada tahun 2005-2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Timtas Tipikor yang diketuai Hendarman Supanji. Pada akhir masa kerjanya memberikan laporan bahwa selama melaksanakan tugas telah mampu mengembalikan uang negara, di Pusat sebesar Rp. 3, 946 triliun dan di daerah Rp. 4,105 miliar.³ sedangkan dari alokasi anggaran untuk Timtas Tipikor sebesar Rp. 41.200.860.000,-, yang diserap adalah Rp. 25,008.427.587 atau sebesar 60,6 persen.

Sekian banyak kasus korupsi yang ditangani, harus diakui penyimpangan dana BLBI merupakan kasus korupsi terbesar dan menyita perhatian seluruh masyarakat di Indonesia. Fakta ini dapat dilihat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari Rp. 144,5 triliun dana BLBI yang dikucurkan pada 48 Bank Umum nasional, Rp. 138,4 triliun dinyatakan berpotensi merugikan keuangan negara.

Di samping itu tidak ketinggalan pada daerah otonomi. Banyak bermunculan kasus tindak pidana korupsi khususnya di daerah Sumatera Barat, seperti contoh kasus di Pesisir Selatan, kasus Alsintan yang diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Pesisir Selatan dalam hal pembelian alat-alat

³ www.harian-global.com, Timtas Tipikor Bubar. Diakses tanggal 29 Juni 2007

pertanian. Batusangkar, Bupatiya diduga melakukan korupsi dalam perkara pendepositoan dana APBD. Kasusnya telah diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Batu Sangkar. Terbaru kasus di Bukittinggi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal pembelian tanah Rp. 800 juta di kelurahan Cimpago Guguak Bulek dan Kelurahan Manggis, Ganting, Bukittinggi⁶.

Penegakan hukum tidak sampai disitu sejumlah daerah mulai dibidik oleh pihak Kejaksaan yang mengundus dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Pasaman Barat Drs. Zambri (Mantan Bupati Pasaman Barat, sekarang sebagai Kabiro Pemerintahan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat) dan Drs. Mirwan Pulungan (Waka Dinas Kelautan) tersangkut dugaan kasus calo anggaran yang merugikan negara sekitar Rp. 480 Juta. Kota Solok, Kepala Kejaksaan Negeri Solok Menahan Ir. Gusmandri KTU Dinas Perhubungan, tersangka korupsi pembangunan rumah tak layak huni (proyek Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dianggarkan tahun 2004-2005). Kota Sawah Lunto, mantan Kaidis PU, Ir. H. Syafruddin dalam kasus korupsi pembangunan jembatan Rantih di Talawi. Tidak ketinggalan daerah yang baru dimekarkan yakni Mentawai juga terundus pemerintahan daerah melakukan tindak pidana korupsi, mereka yakni Kepala Seksi Pengendalian Pengawasan dan Perizinan Dinas Kimpraswil Kabupaten Mentawai, Afner Ambarita, S.T dugaan korupsi proyek pemeliharaan jalan dan jembatan Mentawai tahun 2005.⁷

⁶ Singgalang, Kamis, 26 Juni 2008 hal 1 dan hal 11

⁷ Singgalang, Jum'at, 27 Juni 2008 hal 1 dan 7

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian keperdataan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi menggunakan hukum acara perdata. Dalam prosesnya dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Jaksa diberi surat kuasa khusus
 - b. Jaksa membuat surat gugatan
 - c. Gugatan di daftarkan ke pengadilan negeri
 - d. Beracara di pengadilan negeri
 - e. Pelaksanaan putusan pidana atau eksekusi dan pengembalian uang negara ke kas negara
2. Pertimbangan Kejaksa dalam penyelesaian keperdataan pada perkara tindak pidana korupsi antara:
 - a. Tidak ada unsur pidana (melawa hukum pidana);
 - b. Adanya kerugian keuangan negara;
 - c. Untuk mengembalikan keuangan Negara.
3. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian keperdataan pengembalian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi diantaranya:
 - a. Membutuhkan waktu yang panjang;

- b. Harta dipindah tangankan;
- c. Kesulitan dalam hal beracara;
- d. Pelaksanaan pengambil alihan (eksekusi) yang sulit.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan. Dalam hal permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis mencoba memberikan saran-saran bagi semua pihak, sebagai berikut:

1. Perlunya aturan yang khusus dalam perkara perdata dalam korupsi yang memungkinkan proses lebih cepat.
2. Perlu dilakukan sita jaminan terhadap harta yang diduga diperoleh dari hasil korupsi untuk tidak dipindah tangankan.
3. Perlu dilakukan eksekusi dengan segera agar harta korupsi tidak dipindah tangankan atau dialihkan kepada pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Alumni
- Ade Saptomo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Diktat, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Akil Mochtar. 2006. *Memberantas Korupsi efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Grafikasi*. Jakarta : Q-comunicatin
- Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Dani Krisnawati. 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Pena Pundiaksara
- Elwi Danil, *Pungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi: Studi Tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Jakarta: PPS S3 FA UI
- Ilham Gunawan. 1993. *Postur Korupsi Di Indonesia Tinjauan Yuridis, Sosiologi, Budaya dan Politis*. Bandung: Angkasa
- Indriyanto Seno Adji. 2006. *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan
- J.C.T Simongkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Komariah Emong Sapardjaja. 2002. *Ajaran Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Bandung: Alumni
- Lili Mulyadi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: PT. Alumni
- Mr. NE Algra, cs. 1977. *Kamus Istilah Fockema Andrae*. Jakarta: Bina Cipta
- Promono U. Tantowi. 2005. *Membasmi Kanker Korupsi*. PSAP Muhammadiyah